



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 212 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*  
*SANITATION INFRASTRUCTURE AND INSTITUTIONAL SUPPORT PROGRAM*  
KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan *Sanitation Infrastructure and Institutional Support Program (SIIP)* atau Program Dukungan untuk Infrastruktur dan Kelembagaan Sanitasi yang merupakan kerja sama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) di Kota Banjarmasin;
  - b. bahwa organisasi pengelola kegiatan di tingkat pemerintah Kabupaten/Kota adalah *Project Implementation Unit (PIU)* sehingga perlu membentuk organisasi pengelola yang berfungsi menjamin tercapainya tujuan program *Sanitation Infrastructure and Institutional Support Program (SIIP)*;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan *Project Implementation Unit Sanitation Infrastructure and Institutional Support Program* Kota Banjarmasin;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

- Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
  9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 157);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
  16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
  17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
  18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

- KESATU** : Pembentukan *Project Implementation Unit Sanitation Infrastructure and Institutional Support Program* Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : *Project Implementation Unit* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan *Sanitation Infrastructure and Institutional Support Program* di Kota Banjarmasin;
  - b. memastikan keterlibatan para pemangku kepentingan dari perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan *Sanitation Infrastructure and Institutional Support Program*;
  - c. menyampaikan data dan informasi serta dokumen yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan

*Sanitation Infrastructure and Institutional Support Program* dalam penguatan perencanaan, kelembagaan, peraturan dan manajemen aset, serta peningkatan layanan yang inklusif sektor air limbah domestik selama pelaksanaan program;

- d. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan *Sanitation Infrastructure and Institutional Support Program* dengan perangkat daerah dan *stakeholder* terkait lainnya dalam bidang:
  1. penguatan perencanaan dan pembiayaan;
  2. penguatan regulasi dan kelembagaan;
  3. optimalisasi dan peningkatan sarana dan prasarana; dan
  4. peningkatan kesadaran Masyarakat.
- e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi peningkatan layanan sanitasi aman yang inklusif dan responsif kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial melalui kegiatan *Sanitation Infrastructure and Institutional Support Program*;
- f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi proses internalisasi rencana tindak lanjut kegiatan *Sanitation Infrastructure and Institutional Support Program* dalam perencanaan daerah, rencana strategis, dan rencana kerja perangkat daerah terkait;
- g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi sinergi dan kerja sama dengan para pihak di luar perangkat daerah yang berpotensi untuk mendukung pengembangan air limbah domestik melalui kegiatan *Sanitation Infrastructure and Institutional Support Program*;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan keberlanjutan kegiatan *Sanitation Infrastructure and Institutional Support Program* dan menyampaikan laporan kepada Wali Kota Banjarmasin secara berkala; dan
- i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan yang dapat mendukung keberlanjutan program *Sanitation Infrastructure and Institutional Support Program*.

**KETIGA** : Untuk membantu tugas *Project Implementation Unit Sanitation Infrastructure and Institutional Support Program* Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA perlu menunjuk Tim Sekretariat *Project Implementation Unit Sanitation Infrastructure and Institutional Support Program* Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

**KEEMPAT** : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA memiliki tugas memfasilitasi *Project Implementation Unit* untuk melaksanakan kegiatan rapat koordinasi, sosialisasi, kunjungan lapangan dan kegiatan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan *Sanitation Infrastructure and Institutional Support Program*

**KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 19 maret 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 212 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN *PROJECT  
 IMPLEMENTATION UNIT  
 SANITATION INFRASTRUCTURE AND  
 INSTITUTIONAL SUPPORT PROGRAM*  
 KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN *PROJECT IMPELMANTATION UNIT  
 SANITATION INFRASTRUCTURE AND INSTITUTIONAL SUPPORT PROGRAM*  
 KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua
3.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua/Koordinator Bidang Penguatan Regulasi dan Kelembagaan
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Wakil Ketua/Koordinator Bidang Bidang Perencanaan dan Pembiayaan
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Wakil Ketua/Koordinator Bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Wakil Ketua/Koordinator Bidang Peningkatan Kesadaran Masyarakat
7.	Direktur Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Kota Banjarmasin	Sekretaris
8.	Direktur Utama PT. Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin	Anggota
9.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota
10.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
11.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota
12.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota
13.	Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
14.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
15.	Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	Anggota

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
	Ruang Kota Banjarmasin	
16.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
17.	Kepala Bidang Pengawasan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota
18.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota
19.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota
20.	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota
21.	Manajer Teknik pada Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Banjarmasin	Anggota
22.	Manajer Aset pada PT. Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin	Anggota

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 212 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN *PROJECT  
 IMPLEMENTATION UNIT  
 SANITATION INFRASTRUCTURE AND  
 INSTITUTIONAL SUPPORT PROGRAM*  
 KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM SEKRETARIAT *PROJECT IMPLEMENTATION  
 UNIT SANITATION INFRASTRUCTURE AND INSTITUTIONAL SUPPORT PROGRAM*  
 KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Bidang Perencanaan Insfrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Ketua
2.	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin (Rusmayani, ST/NIP. 19790416 200604 2 014)	Anggota
3.	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin (Warnidah, SST/NIP. 19760105 199603 2 002)	Anggota
4.	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin (Harwita Oktania, ST, MT/NIP. 19791007 200801 2 018)	Anggota
5.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin (Yunisari Dahliani, ST, M.URP/NIP. 19800612 201101 2 003)	Anggota
6.	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin (Hj. Umi Kalsum, SKM/NIP. 19680518 199001 2 001)	Anggota
7.	Pengendali Dampak Lingkungan Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin (Hari Perdana Yuda Negara, SE/NIP. 19770207 200604 1 020)	Anggota
8.	<i>Supervisor</i> Perencanaan dan Evaluasi Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Kota Banjarmasin (Novika Sari Rahayu, ST/NIK. 216 11 024)	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin (Andini Amalia Rifky, ST, M.AP, M.PP/NIP. 19871230 201101 2 005)	Anggota
10.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin (Adhe Dodit Hermawan, ST, MPWK/NIP. 19761207 201001 1 005)	Anggota

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA